



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 209/Pdt.P/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerima, memeriksa dan memutus Perkara - perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **ELIN LINDAWATI**
Umur : 42 tahun
Tempat/Tgl lahir : Purwakarta, 04-07-1980
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : KP. Sindangsari RT/RW. 001/002, Desa Nangewer
Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta

Nama : **JAJANG SUHENDAR**
Umur : 47 tahun
Tempat/Tgl lahir : Purwakarta, 25 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : KP. Sindangsari RT/RW. 001/002, Desa Nangewer
Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Para PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 5 Juli 2022, Nomor : 209/Pdt.P/2022/PN.Pwk., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 5 Juli 2022, Nomor : 209/Pdt.P/2022/PN.Pwk, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 5 Juli 2022, Nomor :209/Pdt.P/2022/PN.Pwk., tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 23 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 5 Juli 2022 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor : 209/Pdt.P/2022/PN.Pwk., telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214064407800008 atas nama **Elin Lindawati** sebagai PEMOHON 1 dan Nomor Induk Kependudukan : 3214062512770002 atas nama **Jajang Suhendar** sebagai PEMOHON 2;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2005 dan memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor: 392/45/V111/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Darangdan, Kab. Purwakarta tanggal 24 Agustus 2004 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon tersebut diatas, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang diberi nama ;
 1. **Nabil Rasyid Fadhlullah** , lahir di Purwakarta, tanggal 26-06-2006;
 2. **Nizam Salahuddin Asykari**, lahir di Purwakarta, tanggal 19-01-2014;
 3. **Nuril Makarim Alaydrus**, lahir di Purwakarta, tanggal 15-04-2017;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Para Pemohon yang ketiga diberinama **Nuril Makarim Alaydrus**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-16032018-0014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Maret 2018;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-16032018-0014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Maret 2018, semula tertulis nama **Nuril Makarim Alaydrus** dirubah menjadi tertulis **Muhammad Nuril Makarim**;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon merubah nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor: 3214-LT-16032018-0014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Maret 2018, semula tertulis nama anak Pemohon **Nuril Makarim Alaydrus**, dirubah menjadi tertulis nama **Muhammad Nuril Makarim**, karena anak Para Pemohon asli keturunan dari suku sunda beragama islam yang secara umum merupakan ummat Nabi MUHAMAMMAD S.A.W., sebagai suri tauladan, dan ingin menghilangkan nama **Alaydrus**, karena merupakan nama marga/kebudayaan yang secara khusus memiliki garis keturunan kelompok bangsa arab di Indonesia, dan saat ini masyarakat mengira jika anak Pemohon

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan keturunan dari arab sehingga apabila bertemu dengan kelompok/marga arab, ditakutkan terjadi konflik/kesalahpahaman karena meminjam atau mencuri marga/kebudayaan untuk dipakai kepentingan pribadi Pemohon;

- Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
- Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perubahan Nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang bernama **Nuril Makarim Alaydrus** menjadi **Muhammad Nuril Makarim**, harus melampirkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi *Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " Pencatatan perubahan Nama Anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon "*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **Nuril Makarim Alaydrus menjadi Muhammad Nuril Makarim** Nomor: 3214-LT-16032018-0014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Maret 2018, semula tertulis Nama Anak Pemohon **Nuril Makarim Alaydrus** dirubah menjadi tertulis Nama Anak Pemohon **Muhammad Nuril Makarim**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Para Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon melalui Kuasanya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 321406407800008 an. Elin Lindawati, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3214016407870003 an. Jajang Suhendar (diberi tanda, P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nuril Makarim Alaydrus, Nomor 3214-LT-16032018-0014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Akta Nikah Atas nama Jajang Suhendar dan Elin Lindawati Kabupaten.Purwakarta, (diberi tanda, P-3);
4. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor; 3214060707110003 atas nama Jajang Suhendar, (diberi tanda P-4);

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi saksi, atas kesempatan tersebut Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya saksi dipanggil masuk keruang persidangan dan saksi ke-1 mengaku bernama; Ceuceu Nina Royani dan Dede Nani Royani;

Menimbang, bahwa terhadap Fotocopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Ceuceu Nina Royani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena masih ada hubungan saudara Kandung;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbaikan nama anak para Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon; ;
 - Bahwa para Pemohon sudah menikah dengan pada tanggal 24 Agustus 2005;
 - Bahwa nama anak para Pemohon yang akan dirubah Akta Kelahirannya adalah bernama Nuril Makarim Alaydrus;
 - Bahwa nama para Pemohon yaitu Elin Lindawati dan Jajang Suhendar;
 - Bahwa nama anak para Pemohon yang akan diperbaiki namanya adalah Nuril Makarim Alaydrus dirubah menjadi nama Muhammad Nuril Makarim;
 - Bahwa saksi tahu, anak pemohon lahir di Purwakarta, tanggal 15-04-2017;
 - Anak para pemohon sekarang berusia 2 Tahun lebih;
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mau merubah nama anak para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang semula

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama : Nuril Makarim Alaydrus, agar dirubah menjadi tertulis nama Muhammad Nuril Makarim, adalah para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon dengan maksud dan tujuan agar sesuai dengan nama keluarga dan orang tua yang akan menjadi identitas tersendiri bagi anak.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Dede Nani Royani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena masih ada hubungan saudara Kandung;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbaikan nama anak para Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon; ;
- Bahwa para Pemohon sudah menikah dengan pada tanggal 24 Agustus 2005;
- Bahwa nama anak para Pemohon yang akan dirubah Akta Kelahirannya adalah bernama Nuril Makarim Alaydrus;
- Bahwa nama para Pemohon yaitu Elin Lindawati dan Jajang Suhendar;
- Bahwa nama anak para Pemohon yang akan diperbaiki namanya adalah Nuril Makarim Alaydrus dirubah menjadi nama Muhammad Nuril Makarim;
- Bahwa saksi tahu, anak pemohon lahir di Purwakarta, tanggal 15-04-2017;;
- Anak para pemohon sekarang berusia 2 Tahun lebih;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mau merubah nama anak para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang semula tertulis nama : Nuril Makarim Alaydrus, agar dirubah menjadi tertulis nama Muhammad Nuril Makarim, adalah para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon dengan maksud dan tujuan agar sesuai dengan nama keluarga dan orang tua yang akan menjadi identitas tersendiri bagi anak.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Ceuceu Nina Royani dan Dede Nani Royani;

- -Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari Para Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengemukakan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor; **3214-LT-16032018-0014**, Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Maret 2018, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang semula tertulis Anak Para Pemohon **Nuril Makarim Alaydrus** dirubah menjadi tertulis Nama Anak Para Pemohon menjadi **Muhammad Nuril Makarim**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki Nama anak para Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Para Pemohon yaitu : Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan / perubahan nama yang dimohonkan penetapannya melalui Pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi Dede Nani Royani dan saksi Ceuceu nina Royani dihubungkan dengan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK : 321406407800008 atas nama Elin Lindawati dan Kartu Tanda Penduduk NIK; 3214016407870003 an. Jajang Suhendar, dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga No. : 3214102301180003 atas nama Jajang Suhendar,, tanggal 12 – 03 - 2018, atas nama Kepala keluarga : **Jajang Suhendar**, Isteri : Elin Lindawati, telah di dapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk / warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di KP. Sindangsari RT/RW. 001/002, Desa Nangewer Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, dimana domilisi Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari permohonan Pemohon yaitu Menetapkan demi hukum perbaikan nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor **3214-LT-16032018-0014**, Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 16 Maret 2018, yang semula tertulis Anak Para Pemohon **Nuril Makarim Alaydrus** dirubah menjadi tertulis Nama Anak Para Pemohon menjadi **Muhammad Nuril Makarim**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat yang diberi tanda P-.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3214-LT-16032018-0014** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2018, semula tertulis Anak Para Pemohon **Nuril Makarim Alaydrus** dirubah menjadi tertulis Nama Anak Para Pemohon menjadi **Muhammad Nuril Makarim**, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini mohon agar nama anak para Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon tersebut dapat dirubah dan ditulis menjadi nama : **Muhammad Nuril Makarim** agar agar disesuaikan dengan dokumen-dokumen milik para Pemohon dimana di dalam dokumen-dokumen Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut tertulis nama anak pemohon **Nuril Makarim Alaydrus** dan agar sesuai juga dengan dokumen-dokumen milik anak para Pemohon yang bernama **Muhammad Nuril Makarim**;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama anak para Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut nanti akan menimbulkan kesulitan bagi Anak para Pemohon pada saat akan mengurus kepentingannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim menilai terdapat kelayakan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengubah nama Anak para Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anaknya tersebut, oleh karena Akta Kelahiran memang sangat diperlukan sebagai syarat administratif bagi siapapun untuk mengurus berbagai kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas dan setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, dan demi adanya kepastian hukum serta tertibnya administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa maksud tujuan para Pemohon untuk mengubah nama anak para Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama : **Nuril Makarim Alaydrus** menurut Hakim tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat setempat maupun tata kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, untuk merubah nama Anak para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama para Pemohon dari yang semula tertulis Anak Para Pemohon **Nuril Makarim Alaydrus** dirubah menjadi tertulis Nama Anak Para Pemohon menjadi **Muhammad Nuril Makarim**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sehingga sepatasnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari para Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari / membutuhkan keadilan melalui putusan atau

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip ultra petita atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan **Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3)** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No.24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap perubahan nama anak para Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor **3214-LT-16032018-0014** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 16 Maret 2018, wajib dilaporkan oleh Para Pemohon yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

----Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Demi Hukum perbaikan nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor **3214-LT-16032018-0014**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal **16 Maret 2018**, semula tertulis Nama Anak Para Pemohon **Nuril Makarim Alaydrus** dirubah menjadi tertulis Nama Anak Para Pemohon **Muhammad Nuril Makarim**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk kemudian dicatat dalam buku/register catatan sipil yang sedang berjalan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir Akta Kelahirannya;

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan serta diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **15 Juli 2022** oleh **Yudhi Kusuma Anugroho P,SH.,MH.,** Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta ditunjuk sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan dibantu oleh **Iwan Ruswandi, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Iwan Ruswandi, S.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P,SH.,MH.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. -
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
6. Materai.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.135.000,-

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)